



## Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Informasi Nonhalal Pada Pangan

(Studi Kasus Petite Pastry Batam)

Karin Aulia Syalsabila<sup>1</sup>, Iin Hot Prinauli Purba<sup>2</sup>

Universitas Terbuka Batam<sup>1</sup>, Universitas Prima Indonesia<sup>2</sup>

Email Korespondensi: [karinsyalsabila@gmail.com](mailto:karinsyalsabila@gmail.com), [iinpurba95@gmail.com](mailto:iinpurba95@gmail.com)

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 12 Juni 2026

### ABSTRACT

*This research is motivated by a consumer protest case involving Petite Pastry in Batam, which used Rhum essence containing ethanol as a solvent without transparent disclosure on its product labels. The case highlights the importance of transparency in product information, especially regarding the religious rights and safety of Muslim consumers. This study aims to analyze legal violations committed by business actors under Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. It also examines the mechanisms of legal liability and evaluates the effectiveness of halal supervision in Batam's free trade zone. Using a normative legal research method with statutory and case approaches, this study analyzes primary legal materials, including laws and the Indonesian Civil Code, as well as secondary materials such as BPJPH reports and YLKI surveys. The analysis applies grammatical, systematic, and teleological interpretation techniques. The findings show that the failure of business actors to disclose the use of Rhum essence on product labels constitutes two legal violations. First, it violates Articles 4 and 7 of the Consumer Protection Law, and second, it breaches Article 27 of the Halal Product Guarantee Law concerning the obligation to provide non-halal labeling. This negligence fulfills the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the strict liability principle under Article 19 of the Consumer Protection Law allows consumers to claim immaterial damages caused by violations of their religious safety and rights.*

**Keywords:** Consumer Protection, Halal Assurance Regulation, Non-Halal Food Products, Producer Responsibility, Product Halalness.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus protes konsumen terhadap Petite Pastry di Batam yang secara tidak transparan menggunakan Rhum essence yang mengandung etanol sebagai pelarut dalam produknya. Isu ini menggarisbawahi urgensi transparansi informasi produk, khususnya yang berkaitan dengan prinsip religius konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memetakan mekanisme pertanggungjawaban hukum, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan halal di Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan*

kasus, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer berupa kedua undang-undang tersebut dan KUH Perdata, serta bahan sekunder seperti laporan BPJPH dan survei YLKI melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaku usaha mencantumkan kandungan Rhum essence pada label produk merupakan pelanggaran hukum ganda, yaitu melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban pelabelan non-halal. Kelalaian tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sementara prinsip strict liability dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan tuntutan ganti rugi immateriil akibat pelanggaran religious safety konsumen. Namun, perlindungan konsumen masih belum efektif karena pengawasan BPJPH bersifat reaktif, terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya mekanisme pengaduan lokal yang responsif.

**Kata Kunci:** Kehalalan Produk, Perlindungan Konsumen, Produk Pangan Non-Halal, Regulasi Jaminan Halal, Tanggung Jawab Produsen

## PENDAHULUAN

Fenomena produk kuliner, khususnya dalam kategori *petite pastry*, sering kali menghadirkan tantangan signifikan terkait transparansi bahan baku, terutama bagi konsumen dengan sensitivitas tinggi terhadap kandungan tertentu. Tantangan ini meliputi kesulitan dalam melacak asal-usul bahan baku, khususnya komponen kompleks seperti perisa dan *essence* (Islam et al., 2023).. Permasalahan ini sangat relevan dengan jaminan produk halal, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang terikat pada ketentuan ketat mengenai konsumsi makanan. Permintaan terhadap jaminan kehalalan produk pangan semakin tingkat sering dengan tumbuhnya kesadaran konsumen Muslim terhadap hak atas informasi yang akurat. Dengan demikian, kehadiran dan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa setiap produk di pasaran, khususnya yang menyentuh sensitivitas keagamaan, telah tersertifikasi halal (Fitrian, 2025).

Permasalahan ini semakin signifikan mengingat Batam merupakan kota perdagangan bebas yang menerima berbagai bahan impor, termasuk *essence* dan perisa, tanpa pengawasan ketat terhadap kandungan alkohol. Produk *petite pastry* menjadi kasus strategis karena menargetkan konsumen Muslim perkotaan yang sangat bergantung pada label sebagai sumber informasi utama. Penelitian ini secara langsung mengisi kekosongan pengetahuan mengenai efektivitas rezim jaminan produk halal pada makanan olahan skala kecil yang menggunakan bahan rekayasa perisa. Secara teoretis, studi ini memperluas konsep “informasi yang benar, jelas, dan jujur” dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menambahkan dimensi *religious safety* sebagai tolok ukur hak konsumen. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi BPJPH dan Dinas Perdagangan setempat dalam menyusun pedoman teknis pengawasan produk bakery yang mengandung perisa alkohol (Magfiratun & Awaludin, 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis simultan pelanggaran administratif

UU JPH dan perbuatan melawan hukum dalam UUPK pada produk *petite pastry* berbahan *rhum essence* di wilayah perdagangan bebas Batam, yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini secara spesifik berupaya mengkaji kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan halal dan akurasi informasi bahan baku, khususnya *Rhum essence*, pada produk *petite pastry* di Batam. Di samping kepatuhan tersebut, studi ini juga menjadi landasan empiris yang ideal untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta menganalisis sejauh mana hak-hak konsumen Muslim terlindungi dari potensi informasi yang menyesatkan. Kondisi ini menghadirkan sebuah dilema kompleks: di satu sisi ada dorongan inovasi produk; di sisi lain ada tanggung jawab etis dan hukum produsen untuk melindungi konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan kehalalan pangan. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh masih maraknya praktik ketidakakuratan informasi oleh pelaku usaha, yang merugikan konsumen meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak-hak konsumen (Kusumastuti, 2025). Berdasarkan laporan BPJPH tahun 2025, masih terdapat 30% pelaku usaha makanan olahan skala kecil di Kepulauan Riau yang belum memiliki sertifikat halal, sementara pengaduan konsumen terkait label menyesatkan meningkat 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, survei YLKI (2025) menunjukkan 72% konsumen Muslim di Batam merasa cemas terhadap kehalalan *petite pastry* berbasis *essence*.

Efektivitas regulasi yang ada masih menjadi sorotan utama, terutama ketika dihadapkan pada tantangan pelabelan dan pengawasan produk yang memicu krisis kepercayaan konsumen. Di sinilah identifikasi *legal gap* menjadi krusial. Meskipun kerangka hukum, yaitu UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen telah tersedia, terdapat celah dalam penerapannya yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dan mengatasi kompleksitas bahan-bahan baru atau praktik-praktik curang yang dapat merusak integritas sertifikasi halal (Prabowo et al., 2023). Regulasi yang ada mungkin belum secara eksplisit atau terperinci mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok konsumen dengan kepekaan tertentu terhadap bahan pangan inovatif seperti *Rhum essence*, yang mungkin tidak memiliki preseden jelas dalam pedoman halal atau undang-undang perlindungan konsumen sebelumnya. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan rentannya konsumen terhadap informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Perlindungan hukum ini harus diberikan, salah satunya karena mayoritas masyarakat Kota Batam memeluk agama Islam dengan persentase sebesar 71,73% sebagaimana tertuang dalam catatan statistik Pemerintah Kota Batam.

Penelitian terdahulu telah mengulas pentingnya transparansi informasi dan kepatuhan terhadap UU JPH, serta perlindungan konsumen dari penipuan. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam penelitian yang secara spesifik meneliti bagaimana regulasi tersebut bekerja pada tingkat implementasi lapangan untuk bahan baku yang kompleks dan berpotensi ambigu seperti *Rhum essence*, khususnya di area seperti Batam. Selain itu, eksplorasi mendalam mengenai peran BPJPH dalam penegakan regulasi, termasuk kendala sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat (Yatini et al., 2025), masih

memerlukan investigasi empiris yang lebih konkret. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, implementasi jaminan produk halal yang efektif tidak hanya vital untuk kepatuhan agama tetapi juga krusial bagi pengembangan ekonomi halal, menuntut penelitian yang mampu menjembatani kesenjangan ini.

Kesenjangan yang belum terjawab oleh studi-studi tersebut terletak pada belum adanya analisis simultan antara pelanggaran administratif dalam UU JPH dan kewajiban perdata berdasarkan UUPK pada produk yang secara fisik tidak membahayakan tetapi mengandung cacat informasi kehalalan. Penelitian Fajarini (2020) menekankan transparansi sebagai fondasi, namun tidak menguji pada kasus nyata yang melibatkan perisa sintetis. Sementara Yatini et al., (2025) mengidentifikasi kendala sumber daya BPJPH, tetapi tidak menelusuri bagaimana kendala itu berkorelasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha rumahan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, belum terdapat studi yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara kelalaian informasi non-halal pada produk *petite pastry* berbahan dasar *Rhum essence* dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam kerangka UUPK dan UU JPH secara simultan. Kesenjangan inilah yang mendasari urgensi dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis bentuk perlindungan konsumen atas kelalaian informasi non-halal pada produk pangan khususnya *petite pastry* di Batam, serta identifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh BPJPH dalam merespons praktik pelaku usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha *petite pastry* di Batam terhadap kewajiban pelabelan halal; (2) menganalisis mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diterapkan atas kelalaian informasi non-halal; serta (3) mengevaluasi efektivitas pengawasan BPJPH dalam menangani kasus *Rhum essence*. Melalui kajian kasus *Rhum essence* dalam produk *petite pastry* di Batam, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memberikan wawasan berbasis pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang akan difokuskan pada analisis terperinci terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada *petite pastry*. Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum jaminan produk halal dan perlindungan konsumen, khususnya dalam merespons dinamika bahan baku inovatif. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang konkret untuk pemerintah, BPJPH, pelaku usaha, dan masyarakat. Ini termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, penguatan kampanye kesadaran, serta pembangunan kembali kepercayaan publik terhadap integritas produk halal di pasar domestik, sehingga hak-hak konsumen Muslim terlindungi secara optimal (Ramlli et al., 2024).

## METODE

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berpusat pada studi kasus *petite pastry* di Batam. Penelitian hukum normatif yang menekankan penyelidikan bibliografi komprehensif dari standar hukum yang

berlaku bukan pada pengujian hipotesis empiris, dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen mengenai informasi non-halal dalam produk makanan, terutama dalam konteks studi kasus yang berkaitan dengan kue *petite pastry* di Batam. Sifat dari penelitian ini deskriptif-analitis, di mana peneliti akan menjelaskan dan menganalisis keterkaitan antara ketentuan hukum dan keadaan faktual yang dihadapi dalam subjek penyelidikan. Sebagai landasan analisis, penelitian ini bertumpu pada beberapa kerangka teoretis yang relevan. Pertama, teori perlindungan konsumen yang ditegaskan oleh Indradewi (2020) menekankan pada hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagai manifestasi dari asas keseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Kedua, teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) yang membedakan antara tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum, di mana prinsip *strict liability* dalam UUPK memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Ketiga, teori jaminan produk halal yang tidak hanya berorientasi pada aspek sertifikasi, tetapi juga mencakup kewajiban transparansi informasi sebagai bentuk perlindungan hak spiritual konsumen Muslim. Ketiga landasan teoretis ini akan digunakan secara terintegrasi untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum, mekanisme pertanggungjawaban, serta tantangan implementasi regulasi dalam kasus *Petite Pastry* di Batam.

Sumber data utama atau bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik seperti jurnal dan artikel ilmiah yang berfokus pada perlindungan konsumen serta aspek hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha atas pemberian informasi cacat (Zulfa et al., 2023). Peneliti menerapkan metode studi pustaka (*literature study*) dengan melakukan tinjauan mendalam terhadap buku-buku ilmiah dan jurnal guna mengonstruksi kerangka teoritis yang kokoh bagi argumentasi penelitian. Langkah tersebut diperkuat dengan analisis dokumenter terhadap dokumen resmi BPJPH serta laporan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dalam UU JPH dan UUPK. Tahap berikutnya adalah analisis data yang dilakukan melalui serangkaian teknik interpretasi hukum. Pertama, interpretasi tata bahasa digunakan untuk menguraikan makna harfiah dari setiap istilah dalam pasal-pasal legislatif agar diperoleh pemahaman regulasi yang lebih jernih. Kedua, interpretasi sistematis diterapkan untuk melihat korelasi antar-pasal dan berbagai peraturan secara holistik. Terakhir, melalui interpretasi teleologis, penelitian ini membedah tujuan filosofis dari kebijakan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal dalam menjaga hak-hak konsumen Muslim dari praktik penyampaian informasi yang tidak jujur. Penelitian ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan manusia, sehingga tidak memerlukan persetujuan komite etik. Namun, prinsip etika tetap dijaga dengan cara: (1) semua dokumen dikutip secara jujur dan mencantumkan sumber asli; (2) data laporan pelanggaran dari BPJPH digunakan dengan izin tertulis; (3) identitas pelaku usaha yang ditemukan

melanggar tidak dipublikasikan secara terbuka tanpa anonimisasi. Seluruh dokumen yang dianalisis merupakan dokumen publik yang dapat diakses secara legal atau diperoleh melalui mekanisme permohonan informasi publik. Peneliti juga menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terkait dalam studi kasus ini (Naskhila & Toto Tohir Suriaatmaja, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan temuan utama berdasarkan analisis normatif terhadap dokumen hukum serta data kepatuhan pelaku usaha di Batam. Penelusuran terhadap produk *petite pastry* yang dipasarkan oleh pelaku usaha di Batam mengonfirmasi adanya penggunaan bahan *Rhum essence* dalam adonan tanpa pencantuman informasi yang memadai pada label kemasan. *Rhum essence* merupakan perisa sintesis yang memiliki aroma dan rasa yang sama dengan rhum asli tanpa adanya penggunaan alkohol, sehingga secara substansi termasuk komponen yang tidak halal bagi konsumen Muslim. Berdasarkan hasil observasi terhadap kemasan produk, diketahui bahwa pencantuman informasi pada label hanya memuat daftar bahan umum seperti tepung, gula, mentega, dan "perisa", tanpa penjelasan bahwa perisa yang digunakan mengandung alkohol. Tidak terdapat logo halal, keterangan "non-halal", maupun peringatan tertulis lainnya yang dapat membimbing konsumen Muslim untuk mengambil keputusan konsumsi yang sesuai dengan keyakinannya. Temuan ini menunjukkan adanya informasi yang tidak lengkap dan berpotensi menyesatkan (*misleading information*), yang menjadi akar sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Liusudarso et al., 2022).

Penetapan status *Rhum essence* sebagai bahan non-halal perlu diletakkan dalam kerangka fikih dan fatwa MUI. Berdasarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang Produk yang Mengandung Alkohol/Etanol, produk yang mengandung alkohol hasil proses fermentasi dengan kadar di atas 0,5% termasuk kategori *najis* dan tidak halal untuk dikonsumsi (Habiburrahman & Novia, 2023). Meskipun *Rhum essence* merupakan perisa sintesis, aromanya yang meniru rhum asli dan proses produksinya yang mungkin melibatkan pelarut etanol menjadikannya tidak dapat disamakan dengan produk halal pada umumnya. Ketidakjelasan ini justru memperkuat urgensi pencantuman informasi yang transparan pada label agar konsumen Muslim dapat menentukan sikap berdasarkan pedoman keagamaan yang dianutnya.

Selain itu, laporan BPJPH tahun 2025 menunjukkan bahwa 30% pelaku usaha makanan olahan skala kecil di Kepulauan Riau belum memiliki sertifikat halal, sementara pengaduan konsumen terkait label yang menyesatkan meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya. Survei YLKI (2025) juga mengungkapkan bahwa 72% konsumen Muslim di Batam merasa cemas terhadap kehalalan *petite pastry* berbasis *essence*. Data demografis memperkuat urgensi ini, mengingat mayoritas masyarakat Kota Batam memeluk agama Islam dengan persentase sebesar 71,73%.

## B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Tujuan pertama, yaitu mengidentifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha *petite pastry* di Batam terhadap kewajiban pelabelan halal, ditemukan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut. Produk *petite pastry* yang beredar tidak memiliki sertifikat halal dan tidak pula memuat keterangan "non-halal" sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) (Hamonangan & Sakti, 2024). Informasi yang disampaikan pada label bersifat tidak lengkap dan berpotensi menyesatkan (*misleading information*), sehingga konsumen tidak memiliki dasar yang memadai untuk menilai kehalalan produk sebelum membeli dan mengonsumsinya.

Tujuan kedua, yaitu menganalisis mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diterapkan, dan mengidentifikasi indikasi pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hasil analisis normatif, ditemukan bahwa: (1) terdapat perbuatan berupa tidak dicantumkannya informasi kandungan alkohol pada label; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Pasal 7 huruf b UUPK; (3) konsumen berpotensi mengalami kerugian immateriil; dan (4) terdapat hubungan kausal antara ketidaklengkapan informasi dan potensi kerugian tersebut. Analisis lebih lanjut mengenai pemenuhan kumulatif unsur PMH dan penerapan strict liability akan diuraikan pada bagian Pembahasan. Tujuan ketiga, yaitu mengevaluasi efektivitas pengawasan BPJPH, dan mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural. Temuan menunjukkan bahwa BPJPH masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang menghambat jangkauan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan non-halal menyebabkan ketidakpatuhan massal, sementara koordinasi antara BPJPH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Majelis Ulama Indonesia di daerah belum berjalan optimal (Kharrazi et al., 2024).

## C. Hasil Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tiga teknik interpretasi hukum yang memiliki pendekatan berbeda dalam menafsirkan norma hukum untuk mencapai keadilan dan relevansi sosial. Pertama, interpretasi gramatikal terhadap frasa "informasi yang benar, jelas, dan jujur" dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK menunjukkan bahwa kewajiban tersebut mencakup penyampaian seluruh fakta material yang memengaruhi keputusan konsumen, termasuk unsur kehalalan (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Informasi yang hanya menyebutkan "perisa" tanpa merinci kandungan alkohol tidak memenuhi standar kejelasan, karena konsumen tidak dapat menilai aspek kehalalan produk dari istilah generik tersebut. Kedua, interpretasi sistematis terhadap UU JPH dan UUPK menunjukkan bahwa kedua regulasi saling memperkuat: UU JPH memberikan pedoman khusus mengenai jaminan kehalalan yang mempertegas kewajiban umum dalam UUPK. Ketiga, interpretasi teleologis mengungkapkan bahwa tujuan filosofis dari kedua undang-undang tersebut adalah menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen,

termasuk keselamatan spiritual (*religious safety*) yang merupakan hak konsumen Muslim.

#### D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil penelitian mengonfirmasi hipotesis awal bahwa kelalaian mencantumkan kandungan alkohol pada *Rhum essence* merupakan pelanggaran hukum yang bersifat ganda. Pertama, menurut UUPK, tidak dicantumkannya informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kandungan produk telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c serta mengabaikan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK. Kedua, menurut UU JPH, pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban administratif untuk mencantumkan label "tidak halal" atau "non-halal" pada produk yang tidak bersertifikat halal sebagaimana diperintahkan Pasal 27 UU JPH (Delfina et al., 2023). Temuan signifikan lainnya adalah bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak bersifat materiil, melainkan lebih kepada kerugian imateriil, yaitu terganggunya ketenangan spiritual karena secara tidak sadar mengonsumsi alkohol. Prinsip *strict liability* dalam Pasal 19 UUPK memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, terutama dalam kasus cacat informasi (*defect in warning*) yang menimbulkan kerugian imateriil.

### Pembahasan

#### Interpretasi Hasil

Bagian ini menginterpretasikan tiga temuan utama penelitian sebagaimana telah disajikan pada bagian Hasil. *Pertama*, ditemukan bahwa pelaku usaha *petite pastry* di Batam tidak memenuhi kewajiban pelabelan halal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU JPH dan Pasal 7 huruf b UUPK. *Kedua*, secara normatif, kelalaian pencantuman informasi tersebut memenuhi indikasi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. *Ketiga*, pengawasan BPJPH masih menghadapi kendala struktural yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Ketiga temuan ini akan diinterpretasikan secara mendalam dengan merujuk pada teori perlindungan konsumen dan penelitian sebelumnya.

Secara teoretis, kewajiban transparansi informasi yang ditekankan oleh Fajarini (2020) sebagai fondasi perlindungan konsumen Muslim belum menjelma menjadi budaya kepatuhan, terutama di segmen usaha kecil yang tidak tersentuh sertifikasi halal. Inkonsistensi norma tampak pada ketentuan Pasal 27 UU JPH yang mewajibkan pencantuman label "non-halal", tetapi tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap produk tanpa sertifikat yang masih beredar bebas. Celah hukum inilah yang memungkinkan produk seperti *petite pastry* Batam tetap dijual tanpa informasi yang benar kepada konsumen. Selain itu, konsep "informasi yang benar, jelas, dan jujur" dalam UUPK belum diberi parameter operasional yang spesifik terkait kehalalan, sehingga pelaku usaha sering menginterpretasikan secara sempit bahwa daftar bahan tanpa rincian sudah dianggap memadai.

Dari perspektif teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Kusumastuti (2025), hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan manifestasi dari asas keseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam kasus ini, asas keseimbangan tersebut telah terganggu karena pelaku usaha memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai kandungan produk, sementara konsumen hanya memperoleh informasi yang tidak lengkap. Hal ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan dirugikan (Syarif Husein, 2023).

Perlu juga dicatat adanya potensi ketegangan antara kewajiban pelabelan "non-halal" dengan prinsip kebebasan berusaha pelaku usaha mikro. Bagi pelaku usaha kecil yang menggunakan bahan non-halal, pencantuman label "non-halal" dapat menimbulkan kerugian ekonomi karena mengurangi pangsa pasar konsumen Muslim. Namun, ketegangan ini harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip perlindungan konsumen, di mana hak konsumen atas informasi yang benar dan hak atas keselamatan spiritual (religious safety) ditempatkan di atas kepentingan ekonomi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan doktrin *consumer protection as a constitutional right* yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

### Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fajarini (2020) yang menekankan transparansi sebagai fondasi kepatuhan terhadap UU JPH. Namun, penelitian Prayuti tidak menguji pada kasus nyata yang melibatkan perisa sintetis, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan bukti empiris tentang bagaimana ketidaktransparanan informasi terjadi pada produk *petite pastry* berbahan *Rhum essence*.

Temuan mengenai kendala BPJPH juga memperkuat hasil penelitian Yatini et al., (2025) yang mengidentifikasi bahwa BPJPH menghadapi keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam penegakan regulasi. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bagaimana kendala tersebut berkorelasi langsung dengan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha rumahan di Batam, khususnya pada sektor *petite pastry*.

Selain itu, Fitriani (2025) mencatat bahwa penerapan UU JPH masih berjalan lambat, khususnya pada UMKM, karena sosialisasi yang kurang masif. Temuan penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut, di mana pelaku usaha *petite pastry* tidak menyadari implikasi hukum dan etika dari penggunaan komponen alkohol dalam produk mereka. Studi Riana Fatimah Azzahrani & Retno Wulansari (2024) juga menunjukkan bahwa konsumen Muslim sering menjadi korban ketidakjelasan label pada produk impor, dan fenomena serupa ditemukan pada produk lokal di Batam yang menggunakan bahan *essence* impor tanpa penjelasan yang memadai.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi kelemahan implementasi UU JPH dan UUPK secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal pada tiga aspek. *Pertama*, penelitian ini secara spesifik menyoroti kasus penggunaan *Rhum essence* pada produk *petite pastry* sebuah bahan yang belum banyak dibahas dalam literatur jaminan produk

halal di Indonesia. *Kedua*, penelitian ini menghubungkan secara sistematis pelanggaran pelabelan dengan mekanisme pertanggungjawaban perdata (PMH dan *strict liability*), yang jarang dilakukan secara simultan dalam satu studi. *Ketiga*, penelitian ini menyajikan korelasi langsung antara keterbatasan kapasitas pengawasan BPJPH dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha mikro di wilayah tertentu (Batam), yang memberikan gambaran empiris mengenai kegagalan implementasi di tingkat lokal.

### **Penjelasan terhadap Hasil yang Tak Terduga atau Anomali**

Salah satu temuan yang menarik adalah bahwa meskipun secara fisik produk *petite pastry* tidak menimbulkan bahaya kesehatan, kerugian yang diderita konsumen justru bersifat imateriil dan spiritual (Janah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa konsep kerugian dalam hukum perlindungan konsumen tidak terbatas pada aspek fisik atau materiil, melainkan mencakup dimensi *religious safety* yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum di Indonesia. Temuan ini juga mengonfirmasi bahwa pelanggaran terhadap hak spiritual konsumen Muslim dapat menjadi dasar gugatan perdata yang sah, meskipun praktik peradilan Indonesia masih jarang menangani kasus dengan karakteristik serupa.

Temuan menunjukkan bahwa pelanggaran pelabelan ini baru terdeteksi setelah adanya protes konsumen, bukan melalui pengawasan rutin BPJPH. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada bersifat *reaktif* dan belum *proaktif*. Sehingga menunjukkan adanya *enforcement gap* antara norma yang ada di UU JPH dan UUPK dengan kapasitas institusional lembaga pengawas. Ketiadaan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran serupa sebelumnya menciptakan preseden buruk yang mendorong ketidakpatuhan berkelanjutan.

### **Implikasi Teoritis dan Praktis**

Secara teoretis, penelitian ini memperdalam konsep "informasi yang benar, jelas, dan jujur" dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memasukkan dimensi *religious safety* sebagai tolok ukur hak konsumen. Temuan ini memperkaya literatur hukum jaminan produk halal dan perlindungan konsumen, khususnya dalam merespons dinamika bahan baku inovatif seperti *Rhum essence* yang belum memiliki preseden jelas dalam pedoman halal atau undang-undang perlindungan konsumen sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit mengatur dua pilar utama yang relevan. Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak "atas informasi yang benar, jelas, dan jujur yang sejalan dengan konsep hak konsumen atas informasi sebagaimana diuraikan oleh (Kusumastuti, 2025) dalam kajiannya tentang prinsip perlindungan konsumen di Indonesia mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Sementara itu, Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk "memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan". Oleh karena itu, kelalaian dalam mengungkapkan

keberadaan *Rhum essence* sudah melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur dan jelas.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal (Pasal 4), kecuali berasal dari bahan yang diharamkan. Untuk produk yang tidak bersertifikat halal karena mengandung bahan non-halal, Pasal 27 UU JPH secara tegas memerintahkan pelaku usaha mencantumkan keterangan "tidak halal" atau "non-halal" pada kemasan. Shalahuddin et al., (2024) mengungkapkan bahwa regulasi jaminan produk halal tidak hanya mencakup kewajiban sertifikasi, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi pelabelan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual konsumen Muslim. Secara sistematis, UU JPH memperkuat UUPK dengan memberi pedoman khusus mengenai jaminan kehalalan. Dalam kasus *Petite Pastry*, produk tidak memiliki sertifikat halal dan tidak pula memuat keterangan "non-halal". Pelaku usaha dengan demikian telah mengabaikan dua kewajiban sekaligus: kewajiban sertifikasi (atau setidaknya prosedur pendaftaran ke BPJPH) dan kewajiban pelabelan yang transparan. Shalahuddin et al., (2024) menambahkan bahwa kelalaian semacam ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai iktikad baik yang diharuskan oleh UU JPH.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi berbagai pihak. Bagi regulator, temuan ini menunjukkan urgensi penerbitan peraturan pelaksana yang mewajibkan pencantuman keterangan "mengandung alkohol" atau "non-halal" pada setiap produk *bakery* yang menggunakan *essence* berbasis etanol, bahkan sebelum sertifikasi halal diperoleh. Bagi BPJPH dan Dinas Perdagangan setempat, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam menyusun pedoman teknis pengawasan produk *bakery* yang mengandung perisa alkohol (Sutarya et al., 2022). Bagi pelaku usaha, temuan ini menjadi peringatan bahwa kelalaian informasi dapat menimbulkan tanggung jawab perdata yang serius, merusak reputasi, dan memicu gugatan ganti rugi imateriil.

Selain pertanggungjawaban perdata, pelanggaran pelabelan ini juga membuka potensi penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU JPH, berupa teguran hingga penarikan produk dari peredaran. Bahkan, dalam ranah pidana, Pasal 62 UUPK mengancam pelaku usaha dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban informasi yang benar dan jujur. Meskipun demikian, implementasi sanksi pidana dalam kasus pelabelan masih jarang terjadi di Indonesia dan memerlukan pembuktian yang lebih ketat, terutama terkait unsur *mens rea* (kesengajaan) pelaku usaha (Faiki, 2024). Bagi masyarakat, penelitian ini mendorong peningkatan literasi halal agar konsumen lebih kritis memeriksa label produk dan berani melapor melalui kanal BPJPH atau lembaga perlindungan konsumen.

Implikasi praktis dari temuan ini bagi pelaku usaha adalah bahwa kelalaian pelabelan tidak hanya berdampak pada sanksi administratif, tetapi juga membuka celah gugatan perdata berbasis PMH sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

---

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu segera melakukan penyesuaian label secara sukarela untuk mengurangi risiko hukum.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai penelitian hukum normatif, studi ini tidak melakukan uji laboratorium terhadap kandungan *Rhum essence* pada produk *petite pastry* untuk memverifikasi secara ilmiah kadar perisa alkohol yang terkandung di dalamnya. Dalam dokumen publik pihak manajemen mencantumkan bahwa sejumlah produk, seperti Mille Crepes Vanilla, Mille Crepes Ovomaltine, Mille Crepes Milo, Mille Crepes Lotus Biscoff, hingga MINI Cream Puff Vanilla, mengandung *rum essence*.

Kedua, cakupan geografis penelitian terbatas pada wilayah Batam, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk wilayah lain di Indonesia. Ketiga, data mengenai kepatuhan pelaku usaha diperoleh dari laporan BPJPH dan observasi terbatas, tanpa wawancara mendalam dengan pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga perspektif pelaku usaha belum tereksplorasi secara penuh. Keempat, penelitian ini belum melakukan analisis perbandingan dengan praktik pengawasan jaminan halal di negara lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Indonesia (Yakub & Zein, 2022). Perlu dicatat bahwa interpretasi di atas didasarkan pada analisis normatif tanpa verifikasi laboratorium terhadap kadar alkohol dalam *Rhum essence* yang digunakan. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi catatan penting dalam membaca hasil penelitian dan akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir.

### **Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi pada lebih banyak wilayah agar pola ketidakpatuhan dapat tergambarkan secara lebih komprehensif. Selain itu, pembuktian sebaiknya diperkuat dengan dukungan uji laboratorium terhadap kandungan alkohol pada produk pangan yang menggunakan perisa sintetis. Studi perbandingan antara praktik pengawasan BPJPH dengan lembaga sertifikasi halal di negara lain seperti Malaysia, Thailand, atau Brunei Darussalam juga dapat memperkaya strategi pengawasan dan penegakan hukum. Terakhir, penelitian empiris dengan melibatkan wawancara langsung dengan pelaku usaha kecil dan menengah dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai kendala kepatuhan yang mereka hadapi.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk: (1) Melakukan studi yurisprudensi terhadap putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa pelabelan halal, guna melihat bagaimana hakim menginterpretasikan UU JPH dan UUPK dalam praktik peradilan; (2) Mengkaji dampak ekonomi dari pencantuman label "non-halal" terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil, sehingga regulator dapat merancang kebijakan transisi yang berkeadilan; (3) Meneliti efektivitas mekanisme *whistleblowing* dan

pengaduan konsumen dalam mendeteksi pelanggaran pelabelan halal, guna memperkuat sistem pengawasan yang partisipatif.

## SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan analisis normatif terhadap kasus Petite Pastry di Batam, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas kelalaian dalam memberikan informasi non-halal pada produk bakery saat ini belum efektif karena adanya pelanggaran nyata terhadap Pasal 4 dan 7 UUPK serta Pasal 27 UU JPH, yang secara hukum telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata dan memicu prinsip strict liability berdasarkan Pasal 19 UUPK. Meskipun kerugian konsumen bersifat imateriil berupa terganggunya religious safety atau ketenteraman spiritual, klaim mengenai konsumsi alkohol tersebut secara materiil tetap bersifat hipotetis akibat ketiadaan uji laboratorium, sehingga integrasi bukti ilmiah menjadi krusial sebagai basis faktual dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Kondisi ini diperumit oleh karakteristik unik Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang mempermudah arus masuk bahan baku impor seperti perisa sintetis berbasis alkohol tanpa penyaringan label yang ketat di tingkat lokal, yang pada gilirannya menuntut adanya harmonisasi regulasi integratif antara sanksi administratif jaminan produk halal dengan pertanggungjawaban perdata. Untuk mengatasi celah implementasi tersebut, diperlukan langkah strategis yang terukur meliputi penerbitan peraturan pelaksana mengenai pelabelan alkohol pada perisa sintetis dalam jangka waktu maksimal satu tahun, penguatan pengawasan proaktif BPJPH melalui sistem e-monitoring, penerbitan Peraturan Walikota Batam sebagai payung hukum lokal, serta pembentukan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait kerugian religious safety. Dengan demikian, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada sinergi antara penelitian lanjutan yang menyertakan uji laboratorium kadar alkohol, studi komparasi dengan negara tetangga seperti Malaysia, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan literasi konsumen yang kritis untuk memastikan bahwa jaminan produk halal bukan sekadar norma hukum, melainkan praktik nyata yang terjaga secara konsisten.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abie Sutarya, R. P., Soerjati Priowirjanto, E., & Safiranita, T. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Promosi Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11), 1219–1234. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.534>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Information Disclosure in the Implementation of Trade in Goods or Services as a Form of Consumer Protection. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 7(2), 132–146. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i2.351>
- Delfina, D., Hamidah, S., & Yuliati. (2023). Juridical Analysis of The Obligation to Apply the Halal Label and Assurance of Information on Marketed Halal Products: A Study Of Constitutional Court Decision no: 8/Puu-Xvii/2019.

- Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 142(10), 73–84.  
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-10.09>
- Fajarini, H. (2020). Perlindungan Konsumen atas Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Makanan dan Minuman. *Kosmik Hukum*, 20(2), 93.  
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.6883>
- Fitrian, A. (2025). *The Implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia and Malaysia: A Responsive Legal Theory Perspective* (Vol. 24, Number 1).
- Habiburrahman, H., & Novia, N. (2023). Jaminan Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen Telaah Rancangan Undang-Undang Penjaminan Produk Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *MANAZHIM*, 5(1), 11–27.  
<https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2316>
- Hamonangan, J., & Sakti, M. (2024). *Law Development Journal The Consumer Protection Efforts through the Inclusion of Non-Halal Information on Food Products*. 6(2), 253. <https://doi.org/10.35586/.v2i1.161>
- Hj Ramlli, N., Hj Shahrin, H., Azmar, Z., Hj Brahim, M., Amjad Abdulrazzak Aghwan, Z., Sultan Sharif Ali, I., & Brunei Darussalam, N. (2024). Ethical Considerations in Halal Supply Chain Management: Balancing Religious Principles and Business Practices. *Journal of Halal Science and Technology*, 3(2), 29. <https://doi.org/10.59202/jhst.v3i2.795>
- Indradewi, A. A. (2020). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. <http://udayanapress.unud.ac.id>
- Islam, M. M., Syazwan, M., Talib, A., & Muhamad, N. (2023). Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing. In *Muslim Business and Economics Review* (Vol. 2, Number 1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>
- Janah, T. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1), 65–84.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>
- Kharrazi, M., Fautanu, I., Suganda, A., & Maryano. (2024). Legal Analysis of MUI's Authority in Providing Halal Label Guarantees after the Issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(9). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-057>
- Kusumastuti, D. (2025). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia)* CV. LUMINARY PRESS INDONESIA.  
[www.luminarypress.id](http://www.luminarypress.id)
- Liusudarso, T., Girsang, J., & Situmeang, A. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam (Vol. 6, Number 2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31328/lis.v6i2.3846>
- Magfiratun, S., & Awaludin, M. (2024). Signification of Halal Product Assurance Post Law No. 11 of 2020 in Society 5.0 Era. *KnE Social Sciences*.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14978>
- Naskhila, A. S., & Toto Tohir Suriaatmaja. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan

- Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4953>
- Ode Faiki Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, L. (2024). *Journal of Law and Regulation Governance CONSTRUCTION OF LAW NO. 33 OF 2014 AS A MEANS OF PROTECTING MUSLIMS IN INDONESIA*. <https://doi.org/https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i2.35>
- Prabowo, A., Syarif, E., Syukardi, D., Susanti, E., & Metrawijaya, A. (2023). *Monograf Dinamika Pembaruan Hukum* (Pusaka Media, Tran.). 1–385.
- Riana Fatimah Azzahrani, & Retno Wulansari. (2024). Protection of Muslim Consumers' Right To Information on Imported Food Without Halal Labeling. *Journal of Private and Commercial Law*, 214–237. <https://doi.org/10.20885/jpcol.vol1.iss2.art4>
- Shalahuddin, M. A., Fitroh, K., & Margianto, R. (2024). Studi komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1), 20–35. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.657>
- Syarif Husein, M. S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIADAAN LABEL PERINGATAN BAHAYA PADA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 4776–4786. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Yakub, A., & Zein, F. (2022). Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 153–175. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24156>
- Yatini, Muna, I., & Maharani Putri, P. (2025). Inconsistencies in Halal Certification Regulations and Cosmetic Notifications: A Legal Analysis from the Perspectives of Health Law and Consumer Protection. *Kosmik Hukum*, 26(1), 14–30. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.26939>
- Zulfa, N., Millah, N. N., Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PRAKTIK STRATEGI PEMASARAN TIKTOK DENGAN LANDASAN ETIKA BISNIS ISLAM. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>